
Pemberdayaan dan Penguatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di Desa Sawa, Kabupaten Konawe Utara

Hesti Wulandari^{1*}, Askrening¹, Khalidatul Khair Anwar¹, Muliaty Dolofu¹, Nurmiaty²

¹Poltekkes Kemenkes Kendari

²Poltekkes Kemenkes Palu

Email Penulis Korespondensi (*): hestiwulandari85@gmail.com

Abstrak

Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat, namun fakta yang terjadi di masyarakat, perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Perempuan wajib mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara menyeluruh, terutama hak-hak kesehatan reproduksi. Perkembangan situasi masyarakat dewasa ini memengaruhi pandangan perempuan akan hak-hak reproduksi. Perkembangan teknologi dan media massa, kondisi sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan gender berdampak terhadap pandangan perempuan akan posisi dan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan menjadi isu yang sangat penting karena AKI menjadi salah satu indikator pembangunan kesehatan suatu negara. Memberikan informasi tentang hak-hak reproduksi bagi kaum Perempuan agar dapat memberdayakan dirinya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk memenuhi hak-hak reproduksinya, dan memberikan penguatan tentang pentingnya peran kaum Perempuan dalam menciptakan ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Metode kegiatan menggunakan metode ceramah tanya jawab dan diskusi interaktif. Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang pemberdayaan dan penguatan kepada perempuan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi telah terlaksana dengan luaran adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang peran perempuan dalam keluarga dan hak-hak reproduksi dari rerata skor 63 menjadi 87.

Kata Kunci: Hak Reproduksi, Pemberdayaan, Perempuan

Abstract

Women have a very important position in the family and society, but the fact is that in society, women are often the most vulnerable group in fulfilling reproductive rights. Current developments in society influence women's views on reproductive rights. The development of technology and mass media, social, cultural, religious, political, economic, educational and gender conditions have an impact on women's views of their position and role in the family and society. In an effort to reduce maternal mortality (MMR), fulfilling women's reproductive health rights is a very important issue because MMR is an indicator of a country's health development. Providing information about reproductive rights for women so they can empower themselves with the knowledge they already have to fulfill their reproductive rights, and provide reinforcement about the important role of women in creating family resilience and improving

the quality of the nation's next generation. The activity method uses the lecture method and interactive discussion. Community Service Activities regarding empowerment and strengthening of women in fulfilling their reproductive rights have been carried out with the outcome being an increase in participants' knowledge about the role of women in the family and reproductive rights from an average score of 63 to 87.

Keywords: Empowerment, Reproductive Rights, Women.

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat yang wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara menyeluruh, terutama hak atas kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, termasuk hak kesehatan reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak azasi manusia. Setiap orang tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, keyakinan/agamanya dan kebangsaannya (Mayestika & Hasmira, 2021; Prijatni & Rahayu, 2016).

Hak reproduksi perorangan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dll) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional (Agustiawan et al., 2022; Prijatni & Rahayu, 2016).

Perempuan termasuk ke dalam kategori kelompok yang rentan dalam aspek pemenuhan hak-hak kesehatan. Hal ini disebabkan karena perempuan sering mengalami ketidaksetaraan dalam banyak hal. Ketidaksetaraan tersebut kerap kali tidak nampak tetapi amat dirasakan dalam suasana masyarakat kita yang kental patriarki. Selama ini hak kesehatan perempuan hanya dikaitkan dengan masalah reproduksi, padahal hak kesehatan perempuan harus diperhatikan secara keseluruhan. Perempuan berhak untuk bebas dari kematian karena kehamilan dan persalinan. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya keluarga berencana, kehamilan, persalinan, dan nifas, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perempuan (Wulandari et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu (Wulandari et al., 2023). Institut Kapala Perempuan menyatakan bahwa perempuan Indonesia memiliki enam permasalahan umum yang dialami, antara lain: diskriminasi, kekerasan, praktik tidak aman, kurangnya apresiasi terhadap pekerjaan rumah tangga, partisipasi aktif perempuan di berbagai bidang, dan kurangnya akses perempuan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Perencanaan kesehatan reproduksi perempuan serta kehamilan dan persalinan yang aman secara medis

juga harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya bagi perempuan saja, karena mempunyai dampak yang sangat luas dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan (Ainiyah & Budiono, 2022a).

Upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) harus menyertakan upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini menjadi isu yang sangat penting karena AKI menjadi salah satu indikator pembangunan kesehatan suatu negara. Setidaknya dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, penurunan AKI belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurut hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020* menunjukkan AKI sebesar 189 per 100.000 KH, sedangkan target penurunan AKI menurut *Sustainable Development Goals (SDGS) 2030* yaitu sebesar 70 per 100.000 KH. Hal ini menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah dalam menurunkan AKI di Indonesia sehingga persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus. Banyak faktor yang menjadi penyebab kematian ibu, diantara penyebab langsung kematian ibu adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan (33,1%), pendarahan obstetrik (27,03%), komplikasi non-obstetrik (15,7%), komplikasi obstetrik lainnya (12,04%), infeksi yang berkaitan dengan kehamilan (6,06%), dan penyebab lain (4,81%). (Badan Pusat Statistik, 2023; Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan Perpres Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, kesehatan ibu yang disebut juga sebagai kesehatan maternal merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi sejak remaja, saat sebelum hamil, hamil, persalinan, dan setelah melahirkan (Rosyid, 2018). Masalah kesehatan reproduksi perempuan tidak bisa dilepaskan dari banyak hal, termasuk masalah kesehatan reproduksi medis dan masalah gender, seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan kehamilan remaja yang diakibatkan perkawinan usia dini, sehingga pemahaman hak reproduksi bagi kaum perempuan termasuk di kalangan remaja perlu menjadi perhatian penting bagi tenaga kesehatan. Wulandari (2022) menemukan 2 dari 10 peserta remaja berstatus sudah kawin yaitu usia 16 dan 15 tahun di Kelurahan Bungkutoko Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Wulandari et al., 2022). Perkawinan di usia remaja menjadi salah satu potret tidak terpenuhinya hak reproduksi pada remaja perempuan. Lestari dan Yuni (2022) menemukan adanya beberapa hak remaja yang belum terpenuhi diantaranya hak mendapatkan informasi dan hak terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan (Lestari & Fitriana, 2023).

Berdasarkan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan terdapat hak bagi setiap perempuan untuk terbebas dari risiko kematian karena kehamilan". Hak tersebut berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi menurut ICPD Kairo tahun 1994 yaitu setiap pasangan maupun individu berhak memutuskan jumlah dan jarak kelahiran dan waktu untuk memiliki anak serta berhak mendapatkan informasi mengenai cara melakukannya termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi juga kesehatan seksual juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020).

Pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan memerlukan pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan perempuan memberikan makna adanya kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam

budayanya. Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang sudah seharusnya terus dikawal dan dikembangkan khususnya di sektor kesehatan. Hal tersebut bertujuan mempercepat kemajuan di negara-negara berkembang dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Astuti (2021), pemberdayaan perempuan telah lama diperkirakan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak di negara berkembang dan memiliki implikasi penting untuk aspek demografi dan kesehatan, termasuk wanita dalam keluarga berencana dan perawatan kesehatan ibu (Ainiyah & Budiono, 2022a; Astuti, 2021).

Faktanya di masyarakat, masih banyak perempuan di desa-desa kurang berdaya dalam pemenuhan hak Kesehatan reproduksinya. Mereka menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan juga aman. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan akses informasi yang sangat terbatas bagi Perempuan juga bisa disebabkan karena faktor geografis. Secara geografis Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah pantai. Kondisi geografis yang jauh dari perkotaan sangat berpotensi terhadap kurangnya akses terhadap informasi tentang hak-hak reproduksi oleh masyarakat khususnya perempuan di wilayah tersebut (Maryani et al., 2024).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap I dilaksanakan penjajakan untuk koordinasi dengan Kepala Puskesmas untuk mendiskusikan tentang rencana kegiatan Pengabmas. Selanjutnya Tahap II yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, dan tahap III yaitu evaluasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023 diikuti oleh 30 orang peserta (kaum perempuan/ibu-ibu) diawali dengan pembagian kuesioner pretest kepada peserta dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian dengan metode presentasi interaktif dan memanfaatkan media audio visual, selanjutnya dilakukan evaluasi pengabdian masyarakat dengan memberikan kuesioner posttest.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang PEMBERDAYAAN DAN Penguatan PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI telah dilaksanakan di Desa Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus 2023. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang berasal dari kaum perempuan di Desa Sawa.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, meskipun tugas mendidik dan membesarkan anak adalah tugas kedua orangtua, namun tidak bisa dipungkiri seorang Ibu yang paling banyak berperan dalam mendidik dan membesarkan anak. Di era sekarang ini tidak sedikit dari mereka yang juga membantu perekonomian keluarga dengan mencari nafkah. Kondisi inilah yang membawa perempuan berada di garis terdepan dalam setiap aspek pembangunan bangsa (Saraswati, P.S & I Nengah S, 2020). Di era emansipasi seperti sekarang, perempuan acapkali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki, bahkan mereka kerap tidak diijinkan untuk mengontrol hidup dan tubuhnya sendiri. (Kemenko PMK, 2019). Perempuan sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hak Kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara, karena hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia (Susiana S, 2021).

Hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan hak untuk menikmati dan juga mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Namun pada kenyataannya masih banyak perempuan di pedesaan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan juga aman. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan, hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan perempuan baik fisik maupun psikis (Maryani et al., 2024).

Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo 1994 dalam Lestari dan Fitriana (2023), hak kesehatan reproduksi terdiri dari 12 hak. Diantaranya adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan
4. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi.
5. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak.
6. Hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan, atau masalah.
7. Hak mendapat kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi

8. Hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi termasuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi (Lestari & Fitriana, 2023).



Gambar 2. Penyampaian materi

Pemaparan materi disampaikan dengan metode presentasi interaktif. Presentasi interaktif merupakan metode dan teknik advokasi yang cukup efektif untuk melaksanakan proses alih pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pada sasaran advokasi (Manotar Sinaga, 2021). Pada awal pemaparan materi, pengabdian memberikan *ice breaking* kepada para peserta untuk mencairkan suasana. Menurut Rahman & Waluyo (2020), aktivitas *ice breaking* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana, menghilangkan kebakuan atau kekakuan yang terjadi di antara peserta. *Ice breaking* juga berguna untuk memfokuskan perhatian dan konsentrasi peserta terhadap materi yang disampaikan, karena *Ice breaking* dapat membantu mengkondisikan frekuensi gelombang otak manusia dalam gelombang Beta, yaitu gelombang otak yang terjadi pada aktivitas mental setiap manusia ketika terjaga penuh (Sukmajadi B & Elva Simanjuntak, 2021).



Gambar 3. Pengisian absen dan kuesioner

Setelah pemaparan materi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait hak reproduksi. Selanjutnya di tahap evaluasi peserta diberikan kuesioner post test untuk mengukur pengetahuan peserta terhadap materi yang telah diberikan. Hasil dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan dalam pemenuhan hak reproduksi

	Mean	Minimum	Maximum
Nilai Pretest	63	40	80
Nilai Posttest	87	70	100

Berdasarkan hasil pengukuran pengetahuan, rata-rata nilai pengetahuan peserta pada saat pretest yaitu 63 dan hasil post test rata-rata nilai yaitu 87. Skor paling rendah pada pretest yaitu 40 dan paling tinggi yaitu 70, sedangkan pada saat posttest skor terendah yaitu 80 dan tertinggi yaitu 100.

Menurut Mishra (2014) Pemberdayaan perempuan pada dasarnya mengacu pada kesadaran akan kondisi seseorang dan didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi yang memungkinkan perempuan untuk memiliki *self esteem* yang lebih tinggi dan memfasilitasi peran sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat dengan budaya patriarki (Ainiyah & Budiono, 2022a). Pengetahuan yang baik mengenai hak-hak reproduksi sangat penting dimiliki kaum perempuan agar mampu memberdayakan diri memenuhi hak-haknya sebagai manusia dan sebagai perempuan dengan segala perannya di dalam keluarga dan di masyarakat.

Tingkat pengetahuan yang baik dan kesadaran akan hak-hak reproduksi perempuan dapat memberikan sebuah sumber kekuatan dan validasi diri bagi perempuan untuk lebih berdaya. Perempuan yang berdaya dapat dikonseptualisasikan sebagai kekuatan untuk membuat pilihan. Hal ini diindikasikan dengan proses yang berkembang ketika perempuan

mengoptimalkan potensi untuk menjalankan peran dan membuat pilihan hidup yang strategis pada area yang mereka tidak mampu lakukan sebelumnya (Siddhanta & Chattopadhyay, 2017).

Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK) tahun 2020 menjelaskan tentang definisi hak reproduksi menurut ICPD, Kairo tahun 1994 yaitu merupakan hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran dan waktu untuk memiliki anak serta mendapatkan informasi mengenai cara melakukannya termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi juga kesehatan seksual juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020).

Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran perempuan tentang hak reproduksi sejalan dengan penelitian Htun dkk., tahun 2021 yang menemukan bahwa pemberdayaan perempuan dapat memengaruhi kemampuan perempuan yang sudah menikah untuk menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama pada perempuan di daerah pedesaan karena ekonomi dan pendidikan perempuan di desa yang rendah (Htun et al., 2021). Pada konteks hak perempuan dalam pengaturan kehamilan, pemberdayaan perempuan juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku perempuan dalam pemilihan metode atau jenis kontrasepsi utamanya metode kontrasepsi jangka panjang. Lebih jauh lagi dalam konteks hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, pemberdayaan perempuan juga terbukti dapat meningkatkan sikap dan kemampuan perempuan untuk bernegosiasi tentang alternatif hubungan seksual yang aman dari IMS (Putra et al., 2021).

Ainiyah, I dan Dwi (2022) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilakukan pada setiap lingkup asuhan kepada perempuan baik itu kesehatan reproduksi dan KB, kehamilan, persalinan, nifas bahkan bayi, mereka juga menemukan bahwa pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi perempuan memberikan pengaruh positif bagi kesehatan Ibu dan anak (Ainiyah & Budiono, 2022). Pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan merupakan landasan dari filosofi kebidanan, peran Bidan sebagai seorang care provider dengan peran strategis dan unik – memposisikan dirinya sebagai mitra perempuan di masyarakat terutama dalam menjalani siklus kesehatan reproduksinya melalui asuhan secara holistik dan berkesinambungan (Wulandari dkk., 2023).

Pemberdayaan perempuan begitu penting dalam pembangunan, bahkan pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender (Kemenko PMK, 2019).

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terlaksana dengan baik. Peserta antusias mengikuti kegiatan. Hasil pretest dan posttest menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan dari 63 menjadi 87 setelah diberikan pemaparan terkait hak-hak reproduksi dan

peranan penting perempuan dalam keluarga. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu peningkatan pengetahuan peserta, modul dan artikel yang dipublish di jurnal pengabdian masyarakat ini.

Perlunya kaum perempuan secara aktif mengikuti kegiatan seperti seminar, pembinaan maupun penyuluhan kesehatan terutama terkait kesehatan reproduksi, karena dengan memahami hak-hak tentang kesehatan reproduksi kaum Perempuan dapat berdaya dalam memutuskan hal-hal yang sangat penting untuk kualitas kesehatannya, menyadari eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat dan menyadari besarnya peranan Perempuan bagi peningkatan kualitas kesehatan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Peran kaum laki-laki khususnya para Suami sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan dengan cara memberikan kebebasan bagi Perempuan dalam memilih dan menentukan hal-hal yang terbaik bagi kesehatannya serta mendukung perempuan dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada kesehatan perempuan. Selain itu kaum laki-laki juga dapat mendukung perempuan mengurangi beban fisik maupun psikis dengan bersedia berbagi peran dalam tugas rumah tangga yang selama ini secara stereotype dianggap hanya tugas perempuan saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari, Kapus PPM, Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Kendari, Tim Pemonev, Kepala Puskesmas Kecamatan Sawa, peserta dan tentunya tim Pengabmas atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terlaksana sesuai harapan.

REFERENSI

- Agustiawan, Yuniati, F., Wulandari, I., Badi'ah, & Dkk. (2022). *Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan* (Arif Munandar, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Ainiyah, I., & Budiono, D. I. (2022a). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pelayanan Kebidanan: Literature Review Women Empowerment Effect on Midwifery Services: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(2), 110–120.
- Ainiyah, I., & Budiono, D. I. (2022b). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pelayanan Kebidanan: Literature Review Women Empowerment Effect on Midwifery Services: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 9(2), 110–120.
- Astuti, B. W. (2021). Peran Pemberdayaan Wanita sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 20(1), 16–24. <https://doi.org/10.33221/jikes.v20i1.847>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Berita Resmi Statistik Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.

-
- Budi Sukmajadi, & Elva Simanjuntak. (2021). *Powerfull Ice Breaking* (Alviana C, Ed.; 1st ed.). Penerbit Samudera Biru.
- Htun, N. M. M., Hnin, Z. L., & Khaing, W. (2021). Empowerment and health care access barriers among currently married women in Myanmar. *BMC Public Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10181-5>
- Kemendes RI. (2020). Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga. In *Direktorat Kesehatan Keluarga* (Vol. 1).
- Kemendesa PMK. (2019, November 15). *OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN*. KEMENKO PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>
- Lestari, R. T., & Fitriana, Y. (2023). The Role of the Midwife in Fulfilling the Reproductive Rights of Adolescents at the Dlingo 1 Health Center, Bantul. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 40–53. <https://doi.org/10.24167/shk.v9i1.10028>
- Manotar Sinaga. (2021). *SKB PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT*. Manotar Sinaga.
- Maryani, Mega Nurrisalia, Desi Amelia, Eka Setiawati, & Dwita Tipan. (2024). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI DESA BEDENG ATAP. *Kultura*, 2(5), 102–111.
- Mayestika, P., & Hasmira, M. H. (2021). Artikel Penelitian. *Jurnal Perspektif*, 4(4), 519. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i4.466>
- Prijatni, I., & Rahayu, S. (2016). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In *BPPSDMK. BPPSDM Kesehatan*.
- Putra, I. G. N. E., Tashi Dendup, & Pande Putu Panuraga. (2021). The roles of women empowerment on attitude for safer sex negotiation among Indonesian married women. *Women & Health*, 61(1).
- Putu Sekarwangi Saraswati, & I Nengah Susrama. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA UNTUK MELINDUNGI SERTA PEMENUHAN HAK ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19. *Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu Dalam Pemberdayaan Remaja Di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 131–138.
- Rosyid, M. (2018). URGENSI PENDIDIKAN REPRODUKSI PADA ANAK SEJAK DINI. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, 6(2), 355–377.
- Sali Susiana. (2021). URGENSI PENGATURAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.

Siddhanta, A., & Chattopadhyay, A. (2017). Role of Women's Empowerment in Determining Child Stunting in Eastern India and Bangladesh. . *Social Science Spectrum*, 3(1), 38–51.

Wulandari, H., Chairiyah, R., Ketut, N., Wulandari, A., Sya'bin, N., Dian, G., Neny, P., Susanti, Y., Hariyani, F., Yuliani, M., Rosiana, H., Hanifah, I., & Marini, T. (2023). *ASUHAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONDISI RENTAN GET PRESS INDONESIA*. www.getpress.co.id

Wulandari, H., Nurmiaty, N., Aisa, S., & Halijah, H. (2022). Pemberdayaan Remaja dan Orangtua tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Dampak Perkawinan Usia Dini di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.493>

Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020, March 7). *Hak Reproduksi*. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>